



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2019 NOMOR 49

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS
MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah berupa tanah pada Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan perlu adanya kapasitas hukum tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah tersebut;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah mengamanatkan bahwa "Formula tarif/besaran sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah pada Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 49 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS
MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah berupa tanah pada Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan perlu adanya kapasitas hukum tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah tersebut;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah mengamanatkan bahwa "Formula tarif/besaran sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah pada Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4090);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5610);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD, adalah barang berupa tanah yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Badan Usaha Pembangunan dan Pengelolaan yang selanjutnya disingkat BUPP adalah Badan Usaha Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batu Trans Kalimantan.
6. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
7. KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan yang selanjutnya disebut KEK-MBTK adalah Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Timur.
8. PT MBTK adalah Badan Usaha yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai Badan Usaha Pembangunan dan Pengelolaan KEK-MBTK.
9. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi BUPP dalam melaksanakan sewa BMD berupa Tanah milik Pemerintah Daerah pada KEK-MBTK.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan sewa BMD yang tertib, terarah, adil, dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan BMD yang efisien, efektif, dan optimal

BAB II

MITRA SEWA

Pasal 4

Mitra sewa BMD berupa lahan milik Pemerintah Daerah di KEK-MBTK, adalah:

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Swasta; dan/atau
- d. Badan hukum lainnya.

Pasal 5

(1) Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, antara lain:

- a. perorangan;
- b. persekutuan perdata;
- c. persekutuan firma;
- d. persekutuan komanditer;
- e. perseroan terbatas;
- f. lembaga/organisasi internasional/asing;
- g. yayasan; dan
- h. koperasi

(2) Badan hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, antara lain:

- a. Bank Indonesia;

b. Lembaga ...

- b. Lembaga Penjamin Simpanan;
- c. Badan hukum yang dimiliki Negara; dan
- d. Badan hukum internasional/asing.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN SEWA

Pasal 6

- (1) Mitra Sewa yang akan menyewa BMD berupa lahan milik Pemerintah Daerah di KEK-MBTK, mengajukan permohonan secara tertulis kepada PT MBTK selaku BUPP dan menyampaikan tembusan kepada Bupati.
- (2) Permohonan sewa secara tertulis disertai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Data calon penyewa;
 - b. Latar belakang permohonan;
 - c. Jangka waktu penyewaan; dan
 - d. Peruntukan sewa.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pernyataan dari pemilik/pengurus, perwakilan pemilik/pengurus atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon penyewa berbentuk badan hukum/badan usaha;
 - b. pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara BMD berupa lahan milik Pemerintah Daerah di KEK-MBTK serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa; dan
 - c. letak lokasi lahan yang akan disewa.

Pasal 7

- (1) Data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. Profil Perusahaan;
 - b. Foto copy KTP;
 - c. Foto copy NPWP;
 - d. Foto copy SIUP; dan
 - e. Data lainnya.

(2) Data ...

- (2) Data Letak lokasi lahan yang akan disewa BMD berupa lahan milik Pemerintah Daerah di KEK-MBTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, terdiri dari:
- a. gambar lokasi dan/atau lahan;
 - b. alamat objek yang akan disewakan;
 - c. perkiraan luas lahan yang akan disewakan; dan/atau

Pasal 8

- (1) Penyewaan lahan yang telah disetujui oleh BUPP dituangkan dalam surat perjanjian sewa ditandatangani oleh PT MBTK selaku BUPP dan pihak penyewa dan diketahui oleh Bupati.
- (2) Surat perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. data lahan;
 - d. jangka waktu penyewaan dan nilai nominal sewa;
 - e. tanggung jawab penyewa atas pembayaran Pajak Bumi Bangunan tahun bersangkutan; dan
 - f. persyaratan lain yang dianggap perlu.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 9

Jangka waktu sewa minimal 20 (dua puluh) tahun, paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 10

Perpanjangan sewa sebagaimana dimaksud Pasal 9 dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan sewa sesuai tata cara penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.

BAB V ...

BAB V
PEMBAYARAN SEWA

Pasal 11

- (1) Penyewa wajib melakukan pembayaran uang sewa sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Pembayaran uang sewa disetorkan melalui Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah pada PT BPD Kaltimtura dengan nomor rekening 0101300012.
- (3) Pembayaran sewa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perjanjian sewa ditandatangani.

BAB VI
PERHITUNGAN TARIF POKOK SEWA

Pasal 12

Tarif sewa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan sewa lahan setelah penandatanganan perjanjian, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Penyewa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.


Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 27 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 49

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SEWA

BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH

PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS MALOY


BATUTA TRANS KALIMANTAN

DAFTAR BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN

TAHUN	HARGA SEWA PER M ²
0.	0
1.	0
2.	0
3.	33.895
4.	33.895
5.	33.895
6.	33.895
7.	33.895
8.	33.895
9.	67.790
10.	67.790
11.	67.790
12.	67.790
13.	67.790
14.	101.685
15.	101.685
16.	101.685
17.	101.685
18.	101.685

19.	101.685
20.	101.685
21.	101.685
22.	101.685
23.	101.685
24.	101.685
25.	101.685
26.	101.685
27.	101.685
28.	101.685
29.	101.685
30.	101.685

BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR